



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK KEBERANGKATAN
IBADAH HAJI/UMRAH/WISATA ROHANI BAGI INSAN BERPRESTASI
DAN/ATAU BERKONTRIBUSI SERTA PARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi, kontribusi dan partisipasi dalam pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan penghargaan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara dalam bentuk kegiatan ibadah haji/umrah/wisata rohani;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka memberikan penghargaan terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Keberangkatan Ibadah Haji/Umrah/Wisata Rohani bagi Insan Berprestasi

dan/atau Berkontribusi serta Partisipasi dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK KEBERANGKATAN IBADAH HAJI/UMRAH/WISATA ROHANI BAGI INSAN BERPRESTASI DAN/ATAU BERKONTRIBUSI SERTA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Biro Kesra.
8. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Insan Berprestasi dan/atau Berkontribusi.
9. Insan Berprestasi dan/atau Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Insan Berprestasi adalah orang perseorangan, pengurus dan/atau

anggota organisasi kemasyarakatan, dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang berprestasi dan/atau berkontribusi dalam pembangunan daerah.

10. Pembangunan daerah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau kelompok masyarakat dalam aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
11. Perjalanan Ibadah Haji/Umrah adalah suatu perjalanan yang diperuntukkan bagi insan berprestasi dan/atau berkontribusi serta partisipasi dalam pembangunan daerah yang beragama Islam dalam rangka melaksanakan ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
12. Wisata Rohani adalah suatu perjalanan yang diperuntukkan bagi insan Berprestasi dan/atau Berkontribusi serta Partisipasi dalam pembangunan daerah untuk yang beragama selain agama Islam dalam rangka meningkatkan keimanan.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
14. Peserta umrah dan wisata rohani adalah masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani.

Pasal 2

- (1) Pemberian fasilitasi pemberangkatan perjalanan ibadah haji/umrah dan wisata rohani diberikan kepada masyarakat di Daerah sebagai bentuk penghargaan atau hadiah.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah haji/umrah dan wisata rohani bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerah; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB II
JENIS, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk Perjalanan Ibadah Haji/Umrah/Wisata Rohani kepada Insan berprestasi, berkontribusi dan berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Penghargaan kepada Insan Berprestasi, Berkontribusi dan Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan.
 - b. pengurus dan/atau anggota Ormas; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 4

Jenis Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perjalanan Ibadah Haji/Umrah; atau
- b. Wisata Rohani.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 5

Penghargaan Insan Berprestasi diberikan berdasarkan kriteria:

- a. prestasi;
- b. kontribusi; dan
- c. partisipasi

Pasal 6

Bentuk prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa kemenangan juara pada kompetisi di bidang urusan keagamaan dan/atau pemerintahan.

Pasal 7

Bentuk Kontribusi dan/atau Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c antara lain berupa peran serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengembangan bidang urusan keagamaan dan/atau pemerintahan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 8

Calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. memiliki kartu tanda kependudukan elektronik Provinsi Sumatera Utara atau bukti identitas lainnya;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagi kriteria prestasi melampirkan sertifikat kemenangan atau kepersertaan kejuaraan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagi kriteria kontribusi dan partisipasi melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari Instansi/Lembaga/Badan/Panitia.

BAB III
TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemberian Penghargaan Insan Berprestasi meliputi tahapan:

- a. pengusulan atau penunjukan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua

Pengusulan atau Penunjukan

Pasal 12

- (1) Pengusulan calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah melalui Biro Kesra.
- (2) Calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c ditunjuk langsung oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 13

- (1) Terhadap usulan atau penunjukan calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi kepada calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk tim verifikasi penerima Penghargaan Insan Berprestasi.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;

- c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Tim Verifikasi penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi berupa survei kelengkapan, keabsahan dan kelayakan berkas usulan calon penerima Penghargaan Insan Berprestasi.
 - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar Penghargaan Insan Berprestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Tim Verifikasi penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Insan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 16

Fasilitasi pelaksanaan perjalanan ibadah haji/umrah dan wisata rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. terbuka;
- b. kontinuitas;
- c. akuntabel;
- d. tepat jumlah; dan
- e. tepat waktu.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Ibadah Haji/Umrah/Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Biro Perjalanan Wisata/Umrah/Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Ibadah Haji/Umrah/Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat disertai oleh tim pendamping.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. sebagai Ketua Rombongan yang memimpin selama perjalanan haji/umrah/wisata rohani;
 - b. sebagai penanggung jawab untuk membantu fasilitasi rombongan selama perjalanan ibadah; dan
 - c. melaporkan hasil perjalanan pendampingan kepada Gubernur.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH HAJI/UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 19

- Peserta ibadah haji/umrah dan wisata Rohani dihentikan/dibatalkan apabila:
- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah haji/umrah dan wisata rohani;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. meninggal dunia.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan.

pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 26 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003